



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
dissidik.bekasikota.go.id
E-mail : dissidik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU GEMBIRA

NOMOR : 425.11/ 1226 -Disdik.Pem.SD

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Miftahul Jannah Jatibening Dua nomor : 026/P/YMJ.JBD/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	:	Yayasan Miftahul Jannah Jatibening Dua
Nama Sekolah	:	SD ISLAM TERPADU GEMBIRA
Alamat Sekolah	:	Jl. Beringin I
Kelurahan	:	Jatibening
Kecamatan	:	Pondok Gede
Nomor Izin Operasional yang lama	:	425.11/2720-Disdik.Dikdas
Tanggal	:	15 Maret 2019
Instansi Yang Memberikan Izin	:	Pemerintahan, Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Gembira.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 8 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**


Dr. H. INAYATULAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi (sebagai pelapor);
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.